


ABSTRAK

Perkara Kepailitan di masa pandemic ini mengalami peningkatan drastis. Banyak perusahaan yang mengalami kerugian bahkan merusak tatanan ekonomi masyarakat dari mulai kalangan atas, menengah, menengah kebawah. Seperti kasus yang akan diteliti oleh penulis tentang Analisa Penyelesaian di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Semarang Tentang Perakara Pailit mengidentifikasi berbagai penyebab terjadinya kepailitan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Semarang dan cara Penyelesaian Perkara Kepailitan menurut hukum positif dan hukum Islam. Pada dasarnya penyelesaian pailit dalam hukum islam sama seperti hukum positif akan tetapi ada perbedaan terkait utang debitor yang jelas telah jatuh tempo dan dapat ditagih, apabila aset debitor seimbang dari utangnya maka, tidak boleh ada pernyataan pailit.

Kata kunci : Kepailitan, Kreditur, Debitur.



ABSTRACT

Bankruptcy cases during this pandemic have increased drastically. Many companies have suffered losses and even damaged the economic structure of the community from the upper, middle, and lower middle classes. For example, the case that will be investigated by the author regarding the Analysis of Settlement at the Semarang Special Class 1A District Court regarding Bankruptcy Cases identifies various causes of bankruptcy in the Semarang Special Class 1A District Court and the method of Settlement of Bankruptcy Cases according to positive law and Islamic law. Basically, the settlement of bankruptcy in Islamic law is the same as positive law, but there are differences regarding the debtor's debt which is clearly due and collectible.

Keywords: Bankruptcy, Creditors, Debtors.

